

SOIALISASI DASAR DAMPAK BULLYING BAGI ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN, SAKSI ATAU PELAKU.

**Zidni 'Ilman Nafi'a¹, Nur Aulia Apriliani², Syifa Ul Hasanah³, Paramita Rahma⁴,
Eka Wati⁵, Ade Putra Amanda⁶**

zidniilman518@gmail.com¹, aprilaulia12345@gmail.com², syifaulhsanah@gmail.com³,
paramitrahma100@gmail.com⁴, ekawxyz@gmail.com⁵, adeputraamanda7@gmail.com⁶

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

ABSTRAK

Logistik Sebagai Sektor Strategis Di Indonesia Menghadapi Ketimpangan Gender Yang Signifikan, Kegiatan pengabdian kepada Siswa/i ini merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan bagi anak di bawah umur mengenai dampak bullying serta instrumen hukum yang relevan untuk perlindungan dan sanksi. Kasus bullying pada anak-anak menunjukkan bahwa pendidikan tidak boleh hanya membahas dampak mental dan sosial, tetapi juga harus mengajarkan tentang aturan hukum dan etika. Permasalahan utama adalah anak-anak belum cukup memahami instrumen hukum (seperti Undang-Undang Perlindungan Anak) dan konsekuensi legal dari bullying baik bagi korban maupun pelaku dan terkadang pemahaman anak tentang bullying seringkali hanya sebatas dampak psikososial (perasaan sedih atau takut), tanpa menyentuh dimensi etis (benar/salah) dan legal (hukum). Untuk menjawab permasalahan tersebut kegiatan sosialisasi dilaksanakan di MA Darul Ihsan Samarinda dan diikuti oleh 23 orang siswa/i dengan metode ceramah normatif-yuridis, dikusi interaktif yang mengintegrasikan teori restorative justice sebagaimana di kemukakan oleh Howard Zehr (1990), yaitu menekankan pemulihan hubungan sosial antara korban, pelaku, dan lingkungan sekolah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memahami tentang dampak bullying dan konsekuensi hukum bagi anak sebagai pelaku bullying. Diskusi juga menyoroti perlunya peran aktif dari keluarga dan sekolah dalam pencegahan untuk menimbulkan dampak jangka Panjang dari bullying.

Kata kunci; Dampak Bullying, Dasar Hukum Bullying.

PENDAHULUAN

Perkembangan remaja merupakan fase penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian, keperibadian merupakan sifat atau tingkah laku seseorang yang Dapat membedakannya dengan orang lain (Chairilsyah, 2012). Pada tahap ini, interaksi sosial di lingkungan sekolah maupun luar sekolah sangat intens sehingga rawan terjadi perilaku yang menyimpang, salah satunya bullying. Bullying tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis dan sosial anak, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku maupun korban, terutama jika dilakukan oleh anak dibawah umur.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa. Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan” (Nuroniyah, 2022). Peran seorang anak sebagai satu-satunya penerus bangsa telah menunjukkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Hak anak yang dimaksud adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (macht) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan (Wadong, 2000). Salah satu hak anak tersebut tercantum dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa

kandungan maupun sesudah dilahirkan". Selanjutnya dalam ayat (4) berbunyi bahwa "Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar". Demi terwujudnya hak-hak anak tersebut sudah seharusnya upaya perlindungan anak dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan bangsa dan negara (Nashriana, 2012).

Perilaku bullying di kalangan pelajar sebenarnya tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban, tetapi kerugian juga berlaku bagi pelaku itu sendiri. Bagi seorang anak yang ada dalam masa pendidikan lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang penting dalam pembentukan keperibadian seorang anak. Artinya keperibadian seseorang pengaruh oleh kejadian atau peristiwa yang dialaminya di sekolah (Lusiana & Arifin, 2022). Karena itu, pemahaman mengenai konsekuensi sosial dan moral dari bullying perlu diberikan sejak dini agar siswa mampu mengendalikan diri dan membangun budaya saling menghargai.

Sikap bullying banyak macamnya, bisa lewat lisan (caci maki dan hinaan), fisik (aniaya dan intimidasi), dan tulisan/gambar. Semua itu merupakan media perundungan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat terutama sekolah. Padahal Al-Qur'an sudah mewanti-wanti untuk tidak melakukan perundungan. Hal ini tercantum di dalam Surat Al-Hujurat ayat 11, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يُكَوِّنُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا
تَلْمِرُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَتَابِرُوا بِالْأَقْلَابِ إِنَّ الْإِيمَانَ وَمَنْ أَمْ يَتَبَّعْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim (QS. Al-Hujurat: 11).

Larangan melakukan perundungan tentu saja sangat tepat. Sebab jika kita lihat, melakukan perundungan bukan hanya menimbulkan perasaan malu bagi korbannya, namun juga terselip perasaan bahwa kita yang merundung ini lebih baik dari padanya (Prayoga, 2023).

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata bagi penegakan hukum dimasyarakat. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada siswa/i ini dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan pemahaman dan pengetahuan siswa/i pada dampak bullying. Pengabdian ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi siswa/i MA Darul Ihsan untuk lebih berhati-hati dalam setiap kelakuan yang mengarah ke bullying. Karena apapun bentuknya bullying dapat membawa dampak negative yang serius dan berkepanjangan baik bagi korban, pelaku maupun yang menyaksikan. Perlunya sosialisasi yang disertai dengan pemahaman instrument hukum agar anak dapat mengetahui konsekuensi hukum apa yang diberikan jika melakukan perbuatan melawan hukum oleh anak dibawah umur.

Hukum di Indonesia mengatur terkait konsekuensi bagi anak pelaku bullying sesuai dengan (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, 2014) Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur beberapa hal terkait: Pasal 76C.

“Setiap Orang dilarang Menempatkan, Membiarakan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak”

Apabila pasal 76C dilanggar, Pasal 80 mengatur sanksi pidana yang berlaku, antara lain pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda maksimal Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat, hukuman dapat meningkat hingga 5 (lima) tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Semantara itu, apabila mengakibatkan kematian, pelaku dapat dijatuhi hukuman hingga 15 (lima belas) tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

1. Tindakan (untuk anak di bawah 14 tahun): Anak yang melakukan tindak pidana tidak bisa dipidana, tetapi dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tua/wali, diserahkan ke Dinas Sosial, atau pembinaan di lembaga khusus.
2. Pidana (untuk anak 14 tahun ke atas): Jika diversi gagal atau kejahatannya berat, anak bisa dijatuhi pidana. Namun, masa pidana penjara maksimalnya adalah setengah dari ancaman hukuman pidana untuk orang dewasa.
3. Pidana Tambahan: Bisa berupa perampasan keuntungan atau pemenuhan kewajiban adat.

Kedua Undang-Undang ini menegaskan bahwa anak memiliki hak atas perlindungan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, serta perlu mendapatkan keadilan yang sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Untuk itu, Upaya dalam mengatasi tindakan bullying pada anak yang paling utama yaitu memberikan kasih sayang, kepercayaan, dan melibatkan baik pelaku dan korban. Bukan itu saja diperlukannya kerjasama antara sekolah, guru, dan orang tua untuk mengatasi tindakan bullying terhadap anak. Dengan Konsep diri yang baik dan sehat, maka anak mampu membentengi Pengaruh buruk dari lingkungan dan temannya. Hal ini menjadi perhatian Penting bahwa pola asuh yang baik akan menghasilkan kepribadian yang Baik pula pada anak. Anak juga bisa berkembang dengan baik dan mampu menyesuaikan diri sesuai potensi yang dimilikinya. Selanjutnya para Orang tua, anggota keluarga lainnya serta guru, hendaknya memberikan Model atau contoh yang baik pada anak agar anak memperoleh panutan Yang bisa ditiru (Ntobuo, 2019). Dalam konteks pendidikan tinggi, pengabdian kepada masyarakat memiliki fungsi yang sangat penting dalam menciptakan sinergi antara dunia akademis dan realitas sosial (Septian Nur Ika Trisnawati, 2024). Oleh karena itu, melalui sosialisasi ini diharapkan siswa mampu mengenali bentuk-bentuk bullying, memahami konsekuensi hukumnya, serta termotivasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan bebas perundungan.

METODE

Metode kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan metode pembelajaran aktif yang melibatkan peran peserta melalui diskusi ataupun tanya jawab tentang pengertian, jenis-jenis, dan dampak bullying.

Metode kegiatan ini diawali dengan tahap pertama dengan menjelaskan secara singkat terkait materi dan tujuan kegiatan, selanjutnya dengan penyampaian materi pertama tentang dampak bullying bagi anak dibawah umur sangat penting bagi anak-anak untuk memahami dampak bullying sejak dini, terutama bagi mereka yang belum mencapai usia delapan belas tahun. Kegiatan sosialisasi ini membantu siswa/i memahami dampak bullying dan konsekuensi bagi pelaku anak dibawah umur. Mereka harus menyadari bahwa setiap perilaku dan perkataan yang mengarah kepada bullying dapat buruk pada diri sendiri dan

orang lain.

Tahapan kedua yaitu memberi informasi terhadap siswa/i tentang peraturan perundang undangan terkait bullying. Sangat penting bagi para siswa/i untuk memahami undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan bullying terutama pada anak dibawah umur. Dengan memberikan pemahaman ini, siswa/i akan lebih berhati-hati pada saat mengucapkan sesuatu dan melakukan sesuatu yang dapat membahayakan mereka atau orang lain.

Tahapan ketiga adalah interaksi langsung kepada siswa/i, seperti memberikan kuis ataupun tanya jawab kepada siswa/i. Dalam sesi ini, siswa/i diberi kesempatan untuk bertanya secara terbuka tentang berbagai hal yang mereka belum memahami. Siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam proses tanya jawab, sehingga memudahkan mereka mengingat materi. Kegiatan ini juga mendorong mereka untuk berani mengungkapkan pendapat, mengembangkan sikap kritis, dan mempelajari pentingnya etika dalam media sosial sejak dini.

Tahapan terakhir yaitu penutup, dalam kegiatan sosialisasi ini diharapkan siswa/i tidak hanya belajar tentang dampak bullying, tetapi juga belajar tentang peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga mereka dapat memahami konsekuensi dari setiap keputusan yang mereka buat. Diharapkan juga kegiatan sosialisasi ini dapat membentuk karakter siswa/i agar mereka menjadi orang yang lebih cerdas, kritis, dan bermoral di media sosial serta mampu menggunakan teknologi digital dengan cara yang bermanfaat. Ini adalah bagian dari upaya bersama untuk melindungi anak-anak sambil mempersiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi hukum bagi siswa/i terkait dengan dampak bullying bagi anak di bawah umur. Bullying adalah jenis perilaku menyimpang yang agresif dan berulang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang dianggap lebih lemah secara fisik, Psikis, atau sosial. Dalam kebanyakan kasus, tindakan ini ditujukan untuk menyakiti, mengintimidasi atau mengontrol korban secara konsisten. Oleh karena itu, pendekatan hukum konvensional seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) perlu perlu diketahui dan di pahami oleh Siswa/i. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan bagi anak di bawah umur mengenai dampak bullying serta instrumen hukum yang relevan untuk perlindungan dan sanksi.



Gambar 1.Pemaparan Sistematis Mengenai Bullying dan Dokumentasi Bersama

Sosialisasi ini juga menjelaskan secara rinci tentang pengertian bullying menurut hukum di Indonesia yaitu: bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang dan dengan niat untuk menyakiti atau menindas orang lain, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Tindakan ini dapat terjadi berbagai bentuk, seperti penghinaan, ancaman,

atau kekerasan fisik. Kemudian, jenis-jenis bullying yang mencakup 4 jenis : pertama bullying fisik, yaitu tindakan seperti memukul, menendang, mendorong. kedua bullying verbal, yaitu perkataan yang menyakitkan seperti menghina, mencela, dan mengancam. ketiga cyberbullying, cyberbullying adalah tindakkan mengintimidasi, mengancam atau menghina seseorang melalui media sosial atau platform online. keempat bullying emosional atau psikologis yaitu tindakan memanipulasi korban agar korban merasa bersalah tanpa alasan yang jelas. Kelima bullying social adalah melibatkan pengucilan atau isolasi social terhadap seseorang contohnya menghindari korban, menyebarkan rumor buruk, atau merusak reputasi korban di lingkungan social (Hukumku, 2025). Kemudian, dampak bagi anak sebagai korban yaitu: rentan merasakan emosi, sulit berkonsentrasi, sulit membentuk hubungan, menarik diri dari lingkungan, memicu terjadinya gangguan mental, tidak percaya diri, dan masalah fisik. Kemudian, dampak anak sebagai pelaku yaitu: terbiasa melakukan aktivitas impulsif, empati yang semakin tumpul, meningkatkannya perilaku agresif, mendapatkan label negatif, muncul perilaku antisosial semakin parah.

Pada gambar 1 siswa/i tidak hanya mendengarkan pemaparan materi tetap siswa/i juga di ajak berinteraksi dalam jalannya kegiatan sosialisasi. siswa/i diberikan kesempatan bertanya tidak hanya dalam sesi tanya jawab saja tetapi saat pemaparan materi siswa/i di persilahkan untuk bertanya kepada pemateri saat pemaparan materi.



Gambar 2.Melakukan Diskusi Interaktif Dan Studi Kasus

Gambar 1 dan Gambar 2 tidak hanya berfungsi sebagai ilustrasi, tetapi juga memperkuat analisis tentang efektivitas sosialisasi. Gambar 1 menampilkan penyampaian materi secara terstruktur mengenai Pengertian, jenis – jenis, dan dampak bullying. Visual ini membantu peserta memahami aturan UU No 35 Tahun 2014 secara menyeluruh. Sementara itu, Gambar 2 memperlihatkan peserta aktif berdiskusi, sehingga mereka dapat langsung mempraktikkan konsep yang dipelajari. Perpaduan kedua visual ini menunjukkan hubungan antara teori dan praktik, serta menegaskan bahwa pemahaman hukum yang kuat dibangun melalui penjelasan konsep yang jelas dan penerapan langsung di lingkungan sosial. Kegiatan ini juga mencerminkan penerapan teori Restorative Justice oleh Howard Zehr (1990), yang menekankan pentingnya pemulihian hubungan sosial antara korban, pelaku, dan komunitas melalui dialog, empati, dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukatif, tetapi juga sebagai media pembentukan kesadaran moral dan keadilan sosial di kalangan peserta didik.

Bullying atau perundungan adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang mentalnya lebih lemah atau down dengan tujuan untuk menyakiti secara psikologis maupun fisik. Bentuk-bentuk bullying ini ada banyak, bisa bullying secara langsung yang sering terjadi di sekolah-sekolah, lingkungan sekitar atau juga bisa dengan sosial media, seperti melakukan pengolokan yang menggunakan alasan bercanda, tindakan jail, memukul dan lainnya. Korban maupun pelaku dari bullying ini biasanya berada di umur remaja dengan rentang usia dari 10-19 tahun. Masa usia remaja adalah masa-masa dimana individu sedang mencari jati diri dan masa-masa ketika ingin mencoba banyak hal yang sering dilarang. Masa remaja juga merupakan masa dimana

kondisi psikologis individu tidak stabil dan cenderung memiliki tingkat egois lebih tinggi sehingga mereka rentan melakukan tindakan yang menyimpang.

Berdasarkan data yang dirilis oleh UNICEF tahun 2020, menyatakan bahwa pada tahun 2018 sebanyak 41% anak berusia 15 tahun mengalami tindakan bullying setidaknya dua kali dalam sebulan. 2/3 dari anak remaja berusia 13-17 merupakan korban dari bullying. Kemudian, sebesar 45% orang berusia 14-24 tahun mengalami bullying online atau dinamakan dengan cyber bullying. Biasanya perempuan yang lebih sering melakukan tindakan bullying secara psikologis, sementara laki-laki lebih sering melakukan tindakan bullying secara fisik. Kasus terhadap bullying ini perlu menjadi perhatian, karena dampaknya bisa bersifat panjang bahkan ada yang sampai bunuh diri. Dikarenakan, mentalnya sudah down dengan sikap bullying yang dihadapinya.

Biasanya, yang menjadi korban dari tindakan bullying itu adalah anak-anak yang secara fisik atau ekonominya kekurangan karena dilihat lebih lemah dan mudah dijadikan target bullying. Faktor-faktor yang mempengaruhi seorang anak untuk melakukan bullying juga banyak, bisa berasal dari pola pendidikan keluarga yang keras atau terlalu dimanja, lingkungan pertemanan, tayangan sosial media maupun televisi dan ingin memiliki kekuatan agar bisa masuk ke dalam kelompok pertemanan yang populer atau ekonominya yang bisa dibilang berkecukupan. Oleh sebab itu, peran orang dewasa seperti guru dan orang tua sangat dibutuhkan dalam perkembangan tumbuh anak agar tidak melakukan tindakan bullying terhadap orang lain (Umsu, 2022).

Pada Pasal 76C Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap orang yang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak akan diberi sanksi sesuai pada Pasal 80 Undang-Undang No 35 Tahun 2014. Tak hanya gugatan secara pidana, seorang pelaku bullying juga dapat dikenai dengan pengaturan hukum perdata. Ini karena di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, korban juga memiliki aspek perdata sebagai hak untuk menuntut ganti rugi secara metril atau immateril terhadap pelaku.

Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan keringan hukuman pidana bagi anak, namun dalam Pasal 2 tetap Menegaskan bahwa proses hukum terhadap anak dilakukan berdasarkan usia dan jenis tindak pidana yang dilakukan anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang belum berusia 14 tahun tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan akan dikembalikan kepada orang tua wali. Tidak hanya itu, tetapi juga dapat dikenakan tindakan penyerahan kepada seseorang atau lembaga sosial, perawatan dirumah sakit jiwa, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerja, pelatihan keterampilan dibawah pengawasan, maupun pembinaan di Dinas Sosial (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11, 2012).

Dengan demikian, pendampingan dan pelatihan sosial dibawah koordinasi Dinas Sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menjadi bentuk konkret penerapan tindakan Non-Pemidanaan. Kementerian Sosial RI juga menegaskan bahwa pelaksanaan tindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan secara terpadu, berorientasi pada pemulihan, dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk melalui pendampingan psikososial, pelatihan keterampilan, serta program reintegrasi sosial (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09, 2015). Pendekatan ini sejalan dengan teori Restorative Justice yang menekankan bahwa penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana, termasuk bullying seharusnya berorientasi pada pemulihan hubungan sosial

dan rehabilitasi moral, bukan pada pembalasan (Anwar et al., 2024).

Di sisi lain, salah satu tantangan besar dalam penanganan kejahatan bullying di Indonesia adalah rendahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya sumber daya untuk pelatihan dan dukungan psikologis, serta stigma sosial terhadap korban. Selain itu, kesadaran publik yang masih minim terhadap dampak negatif bullying dan sulitnya mengungkap identitas pelaku (terutama di era digital) juga menjadi hambatan dalam pencegahan dan penanganannya secara efektif. Sehingga, anak sebagai korban bisa mengalami trauma jangka panjang, merasa terisolasi secara sosial, hingga mengalami penurunan prestasi akademik. Sehingga dengan adanya sosialisasi ini mampu mengajak masyarakat faham akan dampak bullying bagi anak dibawah umur (JDIH Kabupaten Tanah Laut, 2024).

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengangkat tema “Sosialisasi Dampak Bullying Bagi Anak Dibawah Umur” telah dilaksanakan pada tanggal 22 September 2025, bertempat di MA Darul Ihsan Jl. Siti Aisyah, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat dan mahasiswa dampak bullying bagi anak dibawah umur. Secara umum, kegiatan berlangsung dengan lancar dan mendapatkan partisipasi aktif dari peserta, yang menunjukkan bahwa peserta memahami aspek hukum kejahatan berbasis teknologi informasi. Berdasarkan hasil diskusi didalam ruangan beberapa siswa/Ii paham mengenai dampak dan konsekuensi hukum yang dilakukan jika menjadi pelaku bullying, menunjukkan adanya dampak positif dari kegiatan ini terhadap peningkatan literasi hukum siswa/i.

Sosialisasi ini memberikan pemahaman mendalam terkait pengertian, jenis-jenis, dampak, dan konsekuensi hukum dalam perkara bullying. Dalam diskusi yang berlangsung, ditemukan bahwa rendahnya pemahaman terhadap jenis-jenis bullying, oleh karena itu, kegiatan ini merekomendasikan pentingnya pendampingan hukum bagi korban kejahatan bullying. Pendampingan ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan, sekaligus mengurangi kasus-kasus yang berhenti pada tahap pelaporan. Sebagai langkah preventif, kegiatan sosialisasi ini juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mengenali, melaporkan, dan menangani bentuk-bentuk kejahatan bullying yang semakin kompleks. Dengan meningkatnya pemahaman siswa/i terhadap instrumen hukum yang dapat digunakan dalam pembuktian tindak pidana siber, diharapkan akan tercipta ketahanan sosial-hukum yang lebih adaptif terhadap tantangan kejahatan bullying. Kegiatan ini diharapkan menjadi awal dari upaya berkelanjutan dalam memperluas pemahaman dan memperkuat perlindungan hukum di tengah masyarakat, baik di tingkat lokal di Kota Samarinda maupun secara nasional di seluruh wilayah Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MA Darul Ihsan atas dukungan dan fasilitas yang telah diberikan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini. Bantuan tersebut sangat berarti dalam mewujudkan kegiatan sosialisasi hukum yang tidak hanya memperkuat literasi Siswa/i terkait dampak bullying bagi anak dibawah umur, tetapi juga mendorong pengetahuan siswa/i akan konsekuensi hukum untuk pelaku tindak bullying. Kami berharap Kesempatan ini menjadi awal dari kami untuk menciptakan inovasi serta kontribusi yang berdampak nyata bagi masyarakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nashriana. (2012). Perlindungan Hukum Pidana : Bagi Anak Indonesia (1st ed.). Rajawali Press. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7757>
- Nuroniyah, W. (2022). Hukum perlindungan anak di Indonesia (A. Wahid (ed.); 1st ed.). Yayasan Hamjah Dihā.
- Wadong, M. H. (2000). Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wadong, M. H. (2000). Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Septian Nur Ika Trisnawati,M,Pd. Metodologi pengabdian kepada masyarakat:teori dan implementasi. Tahta Media Group

Jurnal

- Anwar, I., Prihatmini, S., & Azizah, A. (2024). Restorative Approaches to Managing Children in Conflict with the Law. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadire*, 6(1), 37–49. <https://doi.org/10.46924/jihk.v6i1.193>
- Chairilsyah, D. (2012). Pembentukan Kepribadian Positif Anak Sejak Usia Dini. *Educhild*, 1(1), 1–7.
- Lusiana, E. N. S., & Arifin, S. (2022). Dampak Bullying Terhadap Kepribadian Dan Pendidikan Sosial Anak. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 10(2), 337–350.
- Ntobuo, F. (2019). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Bullying Di Sma N 1 Bolangitang. <https://doi.org/10.31219/osf.io/u9jc6>

Website

- Hukumku. (2025). Bullying dan Konsekuensi Hukumnya: Apa yang Harus Anda Ketahui. *Hukumku.Com*. <https://www.hukumku.id/post/bullying-dan-konsekuensi-hukumnya>
- JDIH Kabupaten Tanah Laut. (2024). Hukum Tentang Pembulian. *JDIH Kabupaten Tanah Laut*. https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/hukum-tentang-pembulian
- Prayoga, Y. (2023). Larangan Membully dalam Islam, Ini Dalilnya. *Lampung.Nu.Id*. <https://lampung.nu.or.id/syiar/larangan-membully-dalam-islam-ini-dalilnya-Z1kaI>
- Umsu. (2022). Bullying di Kalangan Remaja. *FEB UMSU*. <https://feb.umsu.ac.id/bullying-di-kalangan-remaja/>

Undang-Undang

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09. (2015). Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. In *UU Perlindungan Anak* (pp. 1–40). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11. (2012). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.